



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 184 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVEILANS DAN RESPON KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan program prioritas nasional dan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Ngawi sangat lambat sehingga diperlukan upaya dan inovasi dalam menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkait ketenagaan, keilmuan, kelembagaan di Kabupaten Ngawi, perlu membentuk Forum Koordinasi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Ngawi dan Tim Audit Maternal Perinatal serta Tim Kemitraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas serta Angka Kematian Bayi di Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : mengarahkan dan melakukan fasilitasi penyelenggaraan seluruh kegiatan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon secara efektif dan efisien.
 - b. Fungsi :
 1. memastikan dan mendampingi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon tingkat Kabupaten berjalan sesuai dengan pedoman Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon;
 2. melakukan koordinasi dengan Tim Pengkaji Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon tingkat Kabupaten dan memfasilitasi/mendampingi pelaksanaan pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya;
 3. melakukan pemantauan progres implementasi respon dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon di tingkat Kabupaten;
 4. melaksanakan pendampingan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon;
 5. melaporkan kepada Ketua Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Provinsi Jawa Timur untuk mendapat arahan dan tindak lanjut; dan

6. pemanfaatan hasil kajian kasus untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi kebijakan tingkat daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim Komite yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 184 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 Mei 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPON
KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretariat:	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
	b. Anggota	2 (dua) orang Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
4.	Tim Pengkaji:	
	a. Pengkaji Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Unsur Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan 2) Unsur Dokter Spesialis Anak 3) Unsur Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4) Unsur Dokter Spesialis Jantung 5) Unsur Dokter Spesialis Paru 6) Unsur Dokter Spesialis Anestesi 7) Unsur Dokter Spesialis Gizi Klinik 8) Unsur Dokter Spesialis Terkait 9) Unsur Dokter Ahli/Pakar 10) Tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
	b. Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengurus Ikatan Dokter Indonesia 2) Pengurus Ikatan Bidan Indonesia 3) Pengurus Ikatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO